

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu proses menyelidiki secara sistematis yang ditujukan pada penyediaan informasi untuk menyelesaikan masalah-masalah. Secara umum, penelitian ilmiah merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengungkap kebenaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, metodologis, dan juga dilakukan secara konsisten¹. Penelitian ilmiah adalah sebuah usaha dalam menemukan segala sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan yang ada, kemudian digunakan untuk menggali lebih dalam apa yang sudah ada, dan selanjutnya dikembangkan dan diperluas².

Menurut Sanapiah Faisal, penelitian ilmiah merupakan suatu aktivitas dalam menelaah suatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah secara tertata dan sistematis³. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif deskriptif adalah suatu cara penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Jenis penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, dengan lebih memperhatikan mengenai kualitas, karakteristik, dan keterkaitan antar kegiatan.⁴ Dalam penelitian kualitatif deskriptif, Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada secara lengkap dan akurat. Tujuan ini mencakup menghasilkan gambaran akurat tentang sebuah kelompok, menggambarkan mekanisme sebuah proses atau

¹ <https://depublishstore.com/blog/penelitian-ilmiah-menurut-para-ahli/> diakses pada tanggal 5 Mei 2024, pukul 12:00 WIB.

² ibid

³ ibid

⁴ <https://www.merdeka.com/jateng/mengenal-jenis-penelitian-deskriptif-kualitatif-berikut-penjelasan-nya-klm.html> dikases pada 13 juni 2024

hubungan, serta memberikan gambaran lengkap baik dalam bentuk verbal atau numerical.⁵

Dalam penelitian ini, penulis membahas atas suatu fenomena yang terjadi di masyarakat mengenai permasalahan akta pengganti ikrar wakaf yang lebih komprehensif yang ditinjau dari segi hukum dan akibatnya. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif ini bertujuan untuk menyajikan informasi yang sedetail-detailnya dalam penelitian ini sehingga penulis berfokus pada penyajian data-data selengkap-lengkapannya.

Jenis penelitian ini menggunakan tipe Penelitian studi kasus yaitu studi kasus adalah penelitian yang dilakukan dengan menginvestigasi lebih lanjut penyebab dari aspek sosial tertentu, selanjutnya pengumpulan data dapat dikembangkan atau dibuktikan untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian tersebut.⁶ Jenis penelitian ini memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif, dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia.⁷

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah suatu metode penelitian yang berfokus pada analisis dan interpretasi hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma ini mencakup asas-asas, norma, kaidah, dan doktrin yang terkait dengan peraturan perundang-undangan⁸.

Dalam penelitian yuridis normatif, peneliti menjabarkan penjelasan sistem norma yang berupa analisis dan interpretasi hukum. Penelitian ini dilakukan dengan

⁵ <https://www.liputan6.com/hot/read/4032771/mengenal-jenis-penelitian-deskriptif-kualitatif-pada-sebuah-tulisan-ilmiah> diakses pada 13 juni 2024.

⁶ <https://www.detik.com/bali/berita/d-6560110/studi-kasus-adalah-jenis-tujuan-dan-contohnya#> dikases pada 14 mei 2024.

⁷ <https://www.merdeka.com/jateng/mengenal-jenis-penelitian-deskriptif-kualitatif-berikut-penjasannya-klm.html> diakses pada tanggal 5 Mei 2024, pukul 12:10 WIB.

⁸ <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/1451/4/BAB%20III.pdf> diakses pada tanggal 5 Mei 2024, pukul 12:20 WIB.

cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini. Penelitian yuridis normatif ini diarahkan pada analisis dan interpretasi hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma yang berisi asas-asas, norma, kaidah, dan doktrin. Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini.⁹

Penulis menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif dengan tujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual serta menghubungkan antar fenomena yang sedang diselidiki lebih rinci dalam menguraikan permasalahan yang sedang penulis teliti mengenai akta pengganti akta ikrar wakaf yang berakibat tindak pidana menurut Undang-Undang No.41 tahun 2004 tentang Wakaf dan KUH Pidana agar mendapat pemahaman hukum yang lebih mendalam.

B. Jenis Dan Sumber Data

Menurut KBBI, sumber data merupakan keterangan atau bahan yang dipakai untuk penalaran dan penyelidikan yang dipergunakan untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber bahan hukum, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer merupakan bahan hukum utama yang menjadi rujukan dalam penelitian ini yang bersifat autoritatif, yaitu bahan hukum yang memiliki kewenangan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi yaitu :

- 1) Surat Putusan Pengadilan Bale Bandung Nomor 764/Pid.B/2018/PN Blb
- 2) Surat Tuntutan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung Nomor : REG.PERK-PDM-54/CIMAHI/09/2018.
- 3) AIW 2.W2/05/1994

⁹ ibid

4) APAIW W.3a/09/K.38/IV/2013

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan berupa semua publikasi yang berkaitan dengan hukum. Sumber data sekunder yang penulis gunakan meliputi: buku-buku literatur hukum dan informasi dari internet yang berkaitan dengan hukum. Berikut bahan hukum sekunder :

- 1) Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf
- 3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak selain Uang
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam suatu penelitian.¹⁰ Teknik ini sangat penting dalam penelitian karena data yang diperoleh akan digunakan sebagai landasan untuk menganalisis dan menarik kesimpulan.

Dalam penelitian, data yang dikumpulkan dapat berupa data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak kedua, tidak diperoleh langsung dari subjek penelitiannya.

Metode Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan bahan sumber primer dan bahan sumber sekunder yang menjadi rujukan dalam penelitian ini, dan juga mengumpulkan informasi yang memiliki relevansi dengan masalah yang ada dalam

¹⁰ <https://www.gramedia.com/literasi/teknik-pengumpulan-data/dikases> diakses pada tanggal 13 juni 2024

penelitian ini. Kegiatan ini dilakukan secara terstruktur untuk mengumpulkan, mengolah dan menyimpulkan suatu hasil penelitian yang sedang diteliti guna menjawab suatu permasalahan yang ada. Kemudian data yang telah dikumpulkan, penulis gunakan dalam menyelesaikan permasalahan mengenai akta pengganti akta ikrar wakaf yang berakibat tindak pidana menurut UU No.41 tahun 2004 tentang wakaf dan KUH Pidana.

D. Teknis Analisis Data

Teknis analisis data merupakan proses untuk menemukan jawaban dari masalah yang ada dalam penelitian ini untuk menganalisa pokok permasalahan apa saja yang akan menjadi bahan pertimbangan masalah dalam penelitian ini dari aspek hukum dan akibat hukum yang terjadi.¹¹ Teknik analisis data kualitatif adalah suatu proses mengorganisir, menganalisis, dan menginterpretasikan data-data non-numerik menjadi sebuah informasi atau tren yang nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam suatu perkembangan.¹² Adapun proses yang akan dilakukan yaitu :

1. Mengidentifikasi fakta hukum yang terjadi dan sudut pandang hukum terhadap permasalahan hukum yang sudah terjadi.
2. Pengumpulan informasi hukum yang memiliki relevansi dan korelasi dengan permasalahan yang terjadi
3. Melakukan analisis perbandingan hukum atas suatu fakta hukum yang terjadi
4. Menarik kesimpulan mengenai perbandingan hukum atas permasalahan yang terjadi.

¹¹ <https://codingstudio.id/blog/teknik-analisis-data-kualitatif/> diakses pada tanggal 13 juni 2024

¹² Ibid.

